

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan panjang garis pantai lebih dari 95.000 km dan juga memiliki lebih dari 17.504 pulau. Keadaan tersebut menjadikan Indonesia termasuk ke dalam negara yang memiliki kekayaan Sumber Daya Alam yang beranekaragam. Keanekaragaman sumber daya alam yang ada di Indonesia meliputi sumber daya mineral, sumber daya ikan, sumber daya energi, dan sebagainya.

Keadaan sumber daya alam Indonesia yang tinggi selain memberi harapan dan manfaat yang besar, tetapi juga membawa konsekuensi dan permasalahan yang cukup tinggi, seperti banyak tidak dipatuhinya hukum nasional maupun hukum Internasional yang berlaku oleh warga negara lain yang ingin masuk ke Indonesia seperti syarat masuk ke suatu negara yang memerlukan dokumen-dokumen perjalanan seperti Visa, Paspor serta dokumen-dokumen lainnya yang melanggar Hukum Nasional yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi.¹

Istilah Imigrasi berasal dari bahasa latin "*migration*" yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Adapun istilah "*emigratio*" yang memiliki arti lain, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara lain. Sebaliknya istilah "*imigratio*" dalam bahasa latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk kedalam negara lain.² Secara etimologi istilah emigrasi, imigrasi, dan transmigrasi ketiganya berasal dari kata *migration*, yang berarti perpindahan penduduk.³ Perpindahan manusia dari satu tempat ketempat lain, dekat atau jauh, maka pengertian migran adalah perpindahan penduduk secara besar-besaran dari suatu tempat

¹ Marlina dan Faisal, *Aspek Hukum Peran Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana Imigrasi*, Jakarta: Sofimedia, 2013, hlm. 65

² Herlin Wijayanti, *Hukum kewarganegaraan dan keimigrasian*, Malang: Bayumedia Publishing, 2011, hlm. 129

³ Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian bagi Orang Asing di Indonesia*, Jakarta Selatan: Sinar Grafika, 2015, hlm. 1.

ketempat lain. Pengertian dari imigrasi adalah salah satu hak asasi manusia untuk bisa memasuki negara lain.⁴ Istilah dari imigrasi, emigrasi, serta transmigrasi memiliki pengertian perpindahan yang bersifat resmi serta mempunyai tendensi pasti yaitu untuk menetap dan mencari nafkah di tempat (negara) yang baru. Dengan kata lain, kehadiran seorang asing yang hanya untuk berwisata atau mengunjungi suatu konferensi internasional tidak dapat disebut sebagai seorang imigran, sedangkan menurut Sihar Sihombing imigrasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu *immigratie*, sedangkan bahasa Latin, yaitu *immigratie* dengan kata kerjanya *immigreren*, yang dalam bahasa latinnya disebut menjadi *immigratie*. Dalam bahasa Inggris disebut *immigration* yang terdiri dari dua kata, yaitu *in* artinya dalam dan *migration* artinya pindah, datang masuk, atau boyong.⁵

Menurut hasil dari konferensi tentang emigrasi dan imigrasi di Roma Italia pada tahun 1924 telah disepakati bahwa definisi dan kriteria imigrasi, yaitu “*human mobility to enter a country with its purpose to make a living or residence*” (gerak pindah manusia memasuki suatu negeri dengan niat untuk mencari nafkah dan menetap disana).⁶

Banyak warga negara asing yang datang ke Indonesia sehingga setiap tahun jumlahnya meningkat. Kedatangan orang asing ke Indonesia diduga di pengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor alam dan kebudayaan serta biaya hidup lebih murah. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke.

Keberagaman kebudayaan Indonesia memiliki daya tarik sendiri bagi bangsa-bangsa asing. Salah satu bukti keberagaman kebudayaan Indonesia adalah tarian. Indonesia memiliki lebih dari 100 tarian daerah yang tersebar di seluruh nusantara.

Faktor lainnya adalah biaya hidup di Indonesia dipandang lebih rendah, karena nilai mata uang Rupiah memang tergolong rendah dari pada mata uang asing.⁷ Pengaruh dari globalisasi saat ini mengakibatkan

⁴ *Ibid.*

⁵ Sihar Sihombing, *Hukum Imigrasi*, Bandung: Nuansa Aulia, 2006, hlm. 2

⁶ *Ibid.*, hlm. 11.

⁷ Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing di Indoonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 1-2

kemajuan dan dampak di segala bidang, mengakibatkan tingginya tingkat hubungan interaksi antar manusia dalam memenuhi kebutuhannya, dalam memenuhi kebutuhan tersebut tidak hanya dilakukan dalam suatu tempat dimana manusia itu bermukim. Manusia akan selalu berusaha untuk mencari kehidupan yang lebih baik, salah satu wujudnya adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain disebut migrasi.⁸

Di dalam era globalisasi saat ini menyebabkan batas antar negara semakin tipis, sehingga memudahkan bagi orang-orang untuk berpindah ke tempat ke negara lain dalam melakukan aktifitas atau untuk mencapai tujuannya, antara lain yaitu wisata, usaha, maupun kunjungan sosial budaya.⁹

Tidak selamanya pengaruh globalisasi memberikan dampak positif atau baik, salah satu dampak negatif globalisasi yaitu timbulnya masalah akibat perpindahan orang dari suatu negara untuk masuk ke dalam negeri lain, bersifat legal atau resmi maupun ilegal, disertai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan, seperti pelanggaran dan kejahatan, yang seringkali disebut dengan masalah keimigrasian. Masalah keimigrasian merupakan salah satu masalah global yang dapat memberikan dampak negatif, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Bagi pelakunya, perjalanan antar negara ilegal merupakan jalan keluar dari masalah yang dialaminya, namun bagi kawasan negara yang didatangi akan menimbulkan suatu masalah, karena menyangkut tempat penampungan atau tempat tinggal, lapangan kerja bahan kebutuhan, dan lain-lainnya.

Imigrasi mempunyai aturan-aturan yang menentukan orang mana yang boleh dan orang mana yang tidak boleh masuk ke wilayah Indonesia. Perlu diketahui bahwa salah satu aturan untuk bisa memasuki suatu negara untuk keperluan dan tujuan tertentu harus dapat menunjukkan dokumen yang sah berupa surat perjalanan dari negara asalnya yang kita sebut sebagai

⁸ Mochammad Arief, *Selayang Pandang Keimigrasian Indonesia*, Buku Kenangan 50 Tahun Imigrasi, 2001, hlm. 14

⁹ Farida Tuharea, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Visa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*, Legal Pluralism, Vol. 4 No. 2, 2014, hlm.3. 193

paspor, jika seseorang tidak dapat menunjukkan dokumen yang diminta maka dipastikan bahwa yang bersangkutan akan di deportasi.¹⁰

Masalah keimigrasian yang terkait dengan kejahatan dan pelanggaran, serta memiliki akibat hukum dengan diberikannya sanksi hukum, lebih dikenal dengan tindak pidana keimigrasian. Tindak pidana keimigrasian merupakan suatu bentuk perbuatan hukum yang ditandai dengan kedatangan atau kehadiran orang asing di wilayah negara RI maupun keluarnya warga negara Indonesia ke wilayah negara lain dengan menggunakan atau tidak memiliki dokumen perjalanan keimigrasian. Pengaturan mengenai tindak pidana imigrasi diatur dalam BAB XI Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.¹¹

Melihat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 merupakan bagian fundamental dari pembentukan negara, khususnya peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 memiliki penekanan pada berbagai aspek, yaitu Hak Asasi Manusia (HAM) seperti, setiap Warga Negara Indonesia (WNI) memiliki hak yang sama untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia dan tidak berlakunya penangkalan bagi WNI. Kemudian dalam bidang fasilitator pertumbuhan ekonomi, Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 memberikan fasilitas bagi para investor dalam mendapatkan izin tinggal di Indonesia. Dalam bidang *Transnational Organized Crime*, Imigrasi memiliki suatu peranan penting dalam mencegah tindak pidana transnasional seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia dan tindak pidana narkoba yang banyak dilakukan oleh sindikat internasional. Dalam undang-undang ini maka kebijakan keimigrasian yang sebelumnya bersifat *Selective policy* (kebijakan saringan) berubah menjadi *Selective policy* yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).¹²

¹⁰ M. Iman Santoso, *Prespektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014, hlm. 76

¹¹ Putri Puspita Sari, *Kajian Yuridis Unsur Memberikan Keterangan Tidak Benar Pada Pasal 123 Juncto Pasal 126 Huruf C Tindak Pidana Imigrasi*, Jurnal Hukum Universitas Brawijaya, 2019, hlm. 2-3

¹² Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Op.Cit.*, hlm. 9

Peranan Lembaga keimigrasian begitu penting dalam melakukan pengawasan tentang perpindahan orang tetapi pada kenyataannya hal inilah yang sering luput dalam pengawasan lembaga keimigrasian pada saat perpindahan dan pemeriksaan berkas atau dokumen orang asing, pemeriksaan pembuatan paspor orang Indonesia. Kedatangan warga negara asing di Indonesia memiliki tujuan yang berbeda-beda, seperti untuk menjalankan bisnis di Indonesia, sebagai wisatawan, sebagai pelajar dan masih banyak alasan warga negara asing untuk datang ke Indonesia, maka dari itu Imigrasi Indonesia telah meregulasi aturan-aturan yang sangat ketat terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang datang ke Indonesia. Dimana tidak sedikit terjadi permasalahan dalam waktu izin tinggal di negara Indonesia, banyak cara yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) untuk bisa memanipulasi semua berkas atau dokumen yang terkait agar izin tinggal di Indonesia bisa lebih lama dari yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berlaku di Republik Indonesia. Di negara Indonesia pemalsuan dokumen dalam bentuk apapun termasuk tindak pidana baik yang membuat maupun yang membantu. Menurut Moeljatno Tindak Pidana (*strafbaar feit*) diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.¹³

Sanksi pidana pelaku yang memanipulasi data yang tidak sah atau yang disebut juga tidak benar untuk memperoleh dokumen perjalanan Republik Indonesia diatur dalam Pasal 126 huruf c Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Pemalsuan surat juga terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pembentukan pidana ini bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik dalam hal kepercayaan atau kebenaran suatu surat atau akte otentik. Di dalam BAB XII Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pemalsuan Surat, terdapat di dalam Pasal 263 dan Pasal 264.

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 54.

Pasal 263 yang berbunyi:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 264 yang berbunyi:

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
 1. Akta-akta otentik;
 2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan, atau maskapai;
 4. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pengertian Akta Otentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) merupakan akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, tempat di mana akta atau perjanjian

dibuat. Sesuai dengan pasal tersebut, maka pejabat yang berhak membuat akta otentik bukan hanya notaris, melainkan semua pejabat tertentu yang memiliki wewenang dan melakukan pencatatan akta yang dibuat.

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu.¹⁴ Menurut Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu penderitaan atau nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan negara kepada pembuat delik.¹⁵

Hukum keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan merupakan subsistem dari Hukum Administrasi Negara.¹⁶ Ketika muncul konsep negara dan kedaulatan atas suatu wilayah tertentu, maka dalam melakukan perlintasan antarnegara digunakan paspor. Paspor oleh banyak ahli diyakini berasal dari bahasa Perancis adalah "*passer*" yang berarti melalui atau lewat atau izin melewati pintu masuk (pelabuhan/bandara), yang berasal dari kata *to pass* yaitu melewati, dan *port* yaitu Pelabuhan atau pintu masuk.¹⁷

Begitu banyak kejadian atau peristiwa soal izin tinggal sehingga menjadi tanda tanya bagi lembaga atau instansi yang terkait penerapan sekaligus sikap tindak dari lembaga tersebut, salah satu lembaganya adalah Republik Indonesia, tugas dari imigrasi menurut Pasal 548 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 29 Tahun 2015 (selanjutnya disebut Permenkumham No. 29 Tahun 2015) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melihat penjelasan di atas banyak tindak pidana yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) terkait masalah keimigrasian di Republik Indonesia terkhususnya dalam Pasal 126 huruf c Undang-undang No. 6 Tahun 2011

¹⁴ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2019, hlm. 8

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 81.

¹⁶ M. Iman Santoso, *Op.Cit.*, hlm. 15.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 1

Tentang Keimigrasian yang berbunyi “Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Contoh kasus penulis diambil dari putusan No. 1632/Pid.Sus/2018/PN.PLG bahwa terdakwa yang bernama Ling Lee Tiong alias Muslim secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan data yang tidak sah untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 126 huruf c UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Kemudian terdakwa dijatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Terdakwa merupakan Warga Negara Malaysia yang datang ke Indonesia bertujuan ingin menemani istrinya untuk berobat ke RSMH Palembang. Istri dari terdakwa yang bernama Nursawati (alm) merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Desa Srigeni Baru Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. Terdakwa memegang paspor Warga Negara Malaysia Nomor K37224425 dan juga memegang KAD Pengenalan Malaysia Nomor 560328-13-5079 Lesen Memandu Malaysia atas nama Ling Lee Tiong. Terdakwa yang pada awalnya ingin mengurus biaya pengobatan istrinya yang sudah tidak sadarkan diri di RSMH Palembang dengan ayah istri dari terdakwa yang bernama Napsun, mendatangi saksi Santriadi yang merupakan Kepala Desa Srigeni Baru Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir dihadapan saksi Santriadi, Napsun meminta di buat Kartu Keluarga (KK) Sementara untuk Nursawati dan terdakwa untuk keperluan berobat dan membuat JAMSOSKES. Kemudian terdakwa yang merupakan Warga Negara Malaysia dengan sengaja membuat KTP Elektronik, Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran, dengan mendatangi Kantor Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir tanpa melewati prosedur yang sebagaimana mestinya dan tanpa sepengetahuan saksi Santriadi dan ayah mertua. Setelah istrinya meninggal dunia, terdakwa berkeinginan untuk kembali ke Malaysia. Karena paspor terdakwa sudah melewati batas bebas visa selama 30 hari (*overstay*), kemudian terdakwa berkeinginan keluar dari Indonesia menuju Malaysia dengan menggunakan paspor Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah hukum ini dalam sebuah tulisan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI WARGA NEGARA ASING TENTANG PEMALSUAN DATA TIDAK SAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN.”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas tersebut, penulis menguraikan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut

Penerapan sanksi pidana terhadap warga negara asing tentang pemberian data tidak sah meskipun sudah diatur dalam Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja memberikan data tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”, namun kasusnya masih bertambah dikarenakan penegakan hukumnya yang dirasa belum maksimal.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada penulisan skripsi ini, penulis akan meneliti lebih lanjut tentang penerapan sanksi pidana bagi warga negara asing tentang pemberian data tidak sah untuk memperoleh dokumen perjalanan, bahwa penulis akan menganalisis permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana bagi warga negara asing tentang pemalsuan data tidak sah menurut Pasal Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian?
2. Bagaimanakah penegakkan hukum pidana bagi warga negara asing tentang pemalsuan data tidak sah menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian?

1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diterangkan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Bagi Warga Negara Asing tentang Pemalsuan Data Tidak Sah untuk memperoleh dokumen perjalanan.
2. Untuk melaksanakan hukum pidana terhadap pelaku Pemalsuan Data Tidak Sah untuk memperoleh dokumen perjalanan.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian pada skripsi ini diharapkan dapat memiliki manfaat baik dari Manfaat Teoritis maupun Manfaat Praktis sebagai berikut:

1.4.2.1. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini dilakukan dan diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan Ilmu Hukum secara Umum dan Khususnya pemahaman teoritis tentang proses penegakan hukum dalam mengungkap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Data Tidak Sah Untuk Memperoleh Dokumen Perjalanan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat di analisis dan di pelajari lebih lanjut dalam mengembangkan Ilmu Hukum serta bermanfaat untuk masyarakat umum dalam menelusuri

perlindungan hukum terhadap sanksi pidana bagi warga negara asing tentang pemalsuan data tidak sah untuk memperoleh dokumen perjalanan.

1.4.2.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam proses penegakan hukum dalam mengungkap pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Data Tidak Sah Untuk Memperoleh Dokumen Perjalanan.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap masyarakat mengenai Maraknya Pemalsuan Data Tidak Sah Untuk Memperoleh Dokumen Perjalanan yang beredar di masyarakat

3. Bagi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Penulis berharap penelitian skripsi ini dapat menjadi salah satu sumber informasi mengenai Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pemalsuan Data Tidak Sah menurut UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

1.5. Kerangka Teoritis, Konseptual Dan Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah “konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstrak dari hasil pemikiran atau kerangka yang menjadi acuan pada dasarnya guna mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.”¹⁸

A. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, U.I Press, 1981, hlm. 125.

sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.¹⁹

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.²⁰

Teori kepastian menurut ahli hukum:

1. Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim. Dalam paradigme positivisme definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.²¹

¹⁹ Cst Kancil, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009, hlm. 385.

²⁰ *Ibid*, hlm. 270.

²¹ L. J. Van Alperdoorn, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bnadung: PT. Revika Aditama, 2006, hlm. 82-83.

2. Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis, namun Otto memberikan Batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu:

- a) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*).
- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan, keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.²²

B. Teori Pidana dan Pidanaan

Pendapat hukum tentang pidana oleh para ahli sudah begitu banyak yang bisa kita cari dan ketahui, menurut Tri Andrisman pidana diartikan sebagai penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana mutlak diperlukan dalam hukuman pidana yang bertujuan agar dapat menjadi sarana pencegahan umum maupun khusus bagi anggota masyarakat agar tidak melanggar hukum pidana.²³ Berikut ini beberapa pengertian pidana menurut beberapa para ahli hukum pidana sebagai berikut:²⁴

²² *Ibid*, hlm. 84.

²³ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2009, hlm. 8

²⁴ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 2

- a. Prof Sudarto S.H menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
- b. Prof Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atas delik dan itu berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik tersebut.

Menurut Alga Jassen, pidana atau *straff* adalah alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan, atau harta kekayaan, yaitu jika ia tidak melakukan tindak pidana.²⁵ Ada perbedaan antara istilah “pidana” dan “hukuman”. Sudarto mengatakan bahwa istilah hukuman terkadang digunakan untuk pengertian perkataan *straff*, tetapi menurut beliau istilah pidana lebih baik dari istilah hukuman.²⁶

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksud sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan terhadap pelaku kejahatan.

Menurut Moeljatno dan pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pemidanaan dalam hukum pidana ada 3 aliran, yaitu:

- a. Teori Absolut (*Vergelden* atau Imbalan)

Teori ini mengajarkan dasar dari pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri sebagai dasar hubungan

²⁵ Andy Soyan, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Emas, 2016, hlm. 82.

²⁶ Sudarto, *Kuliah Tentang Hukum Pidana*, Bandung: Yudhistira, 2013, hlm. 23

yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan terhadap orang yang melakukan kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi korban.

b. Teori Relatif (*Doel*, Maksud atau Tujuan)

Teori ini yang dimaksud dari dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan pembalasan atau imbalan, melainkan tujuan dari pemidanaan itu. Jadi pemidanaan ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, yang berarti teori ini mencari manfaat daripada pemidanaan (*nul van de straf*).

c. Teori Gabungan

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan sebagai jawaban dari hakekat dari tujuan pemidanaan. Menurut dasar dari teori ini dasar hukum pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi diakui juga sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan daripada hukum.²⁷

Ada beberapa yang berpandangan bahwa pemidanaan adalah sebuah persoalan yang murni hukum (*purely legal matter*). J.D. Mabbot contohnya, memandang seorang penjahat sebagai seseorang yang telah melanggar suatu hukum atau perbuatan melawan hukum, bukan orang jahat. Menurutnya, seorang yang tidak bersalah adalah seorang yang belum melanggar suatu hukum, meskipun dia bisa jadi merupakan orang jahat dan telah melanggar hukum-hukum yang lain.²⁸

C. Teori Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi

²⁷ Moeljatno, *Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Yudhistira, 2011, hlm. 56

²⁸ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 68

kenyataan.²⁹ Penegakan hukum juga dapat diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan setiap orang yang memiliki kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses yang diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.³⁰

1.5.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Dengan demikian kerangka konseptual yang digunakan oleh penulis yaitu:

1. Sanksi Pidana

Menurut Andi Hamzah sanksi dapat diartikan sebagai hukuman bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Sedangkan sanksi pidana adalah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana maupun tindakan.³¹

2. Warga Negara Asing

Orang asing adalah Warga Negara Asing (WNA) yang bertempat tinggal pada suatu negara tertentu. Bahwa orang asing tersebut adalah semua orang-orang yang bertempat tinggal pada suatu negara tertentu tetapi ia bukan warga negara dari negara tersebut.³²

3. Pemalsuan Data Tidak Sah atau Pemalsuan Surat

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm. 24

³⁰ Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, hlm. 58

³¹ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 138

³² Titik Tri Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Cerdas Pustaka, 2008, hlm. 348

Pemalsuan data tidak sah atau memberikan keterangan tidak benar untuk memperoleh dokumen perjalanan diatur dalam Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Pemalsuan surat sudah diatur dalam Undang-Undang KUHP Bab XII, Buku II tentang Kejahatan. Perbuatan pemalsuan surat merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Pergaulan hidup yang teratur di masyarakat yang teratur dan maju tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat karenanya perbuatan pemalsuan surat dapat mengancam bagi kelangsungan hidup.³³

Perbuatan pemalsuan dapat dikategorikan pertamanya dalam kelompok kejahatan penipuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang suatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan itu asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Gambaran ini orang lain akan menjadi terpedaya barang (surat) tersebut adalah benar atau asli.³⁴

³³ Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung: Alumni, 1980, hlm. 23.

³⁴ *Ibid*, hlm. 23

1.5.3. Kerangka Pemikiran

